



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P./2022/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan

SARJU, Tempat tanggal lahir Blora, 31 Desember 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, agama Islam, Alamat Dusun Soronini RT.10 RW. 02, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 21 November 2022 dengan nomor register 168/Pdt.P./2022/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Sarju) di dalam Kartu Keluarga tertulis atau terdaftar anak dari suami isteri yang bernama TURI dengan NYAMI sedangkan nama orang tuanya sebenarnya TIRTO TURI dengan NYAMI yang sekarang kedua orang tuanya tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tuanya tersebut meninggal dunia Tirto Turi telah meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan Nyami meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2017 dan sampai sekarang juga Sarju (pemohon) belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan atau merubah menambah nama orang tua yang sebenarnya dalam Kartu Keluarga kelahiran pemohon (sarju);
- Bahwa Pemohon (Sarju) berkeinginan merubah nama orang tua dalam Kartu Keluarga Sarju yang lahir di Blora 31 Desember 1965 anak ke 1 (satu) dari suami Isteri Turi dengan Nyami menjadi anak suami isteri Tirto Turi dengan Nyami untuk merubah Kartu kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Bahwa, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa permohonan pemohon dan mengabulkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Sarju lahir di Blora, tanggal 31 Desember 1965 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri Tirto Turi dengan Nyami;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 33161431122650088 atas nama SARJU, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga : 3316142 501084772 . atas nama SARJU, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan /Pengantar Nomor:145/08/X1/2022, tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keteangan Kelahiran Atas nama Sarju lahir di Blora 31 Desember 1965 anak dari Tirto Turi dengan Nyami, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Tirto Turi No.474/10/X1/22diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Nyami No.474.4/9/X1/22di beritanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyudi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Soronini RT.10 RW. 02, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon serta tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon adalah sebagai tetangga yang satu Dukuh atau satu Desa yang sekarang saksi sebagai Kepala Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Soronini. Rt.006. Rw.002. Desa Sonokulon.Kecamatan Todanan .Kabupaten Blora, sekarang saya sebagai Kepala Desanya yang sekarang kedua orang tuanya telah meninggal dunia yaitu (Almarhum) Tirto Turi meninggal sekitar tahun 1972 sedangkan (Almarhumah) Nyami 5 Oktober 2017,yang telah sesuai dengan buku catatan di Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa dalam perkawinan antara (Almarhum) Tirto Turi dengan (Almarhumah) Nyami dilahirkan atau mempunyai 1 (satu) anak Laki-laki yaitu Sarju yang lahir pada tanggal 31 Desember 1965;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini untuk membetulkan nama orang tua pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga yang tertulis Turi sedangkan yang sebenarnya Tirto Turi dan berkepentingan untuk membuat Akte Kelahiran pemohon yang sampai sekarang belum mempunyai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tujuan baik yaitu untuk tertibnya administrasi kependudukan dibelakang hari tidak ada kendala untuk atau dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon baru mengurus surat surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan ini akan digunakan untuk kepentingan Umroh;
- Bahwa pemohon didalam bermasyarakat atau kehidupannya saksi sebagai Kepala Desanya termasuk warga atau orang yang sangat baik didalam masyarakat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait permohonan ini
- Bahwa Saksi Kenal dengan kedua orang tua pemohon Almarhum Tirto Turi hanya tahu karena meninggalnya saya belum lahir kalau dengan Ibu Nyami saksi tahu dan kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nuki Septian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saya kenal dengan pemohon Sarju dengan orang tuanya (Almarhum) Tirto Turi tidak kenal dan tidak tahu hanya tahu dari cerita orang atau tetangga dengan (almarhumah) Nyami saya tahu dan kenal;



- Bahwa kedua orang tuanya meninggal dunia (Almarhum) Tirto Turi sekitar tahun 1972 sedangkan (Almarhumah) Nyami tahun 2017 dan anak satu –satunya adalah Sarju atau pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi di Pengadilan Negeri Blora oleh pemohon yaitu untuk meluruskan nama orang tua pemohon yang di Kartu Keluarga bernama atau tertulis Turi sedangkan yang benar adalah Tirto Turi juga yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembuatan Akte Kelahirannya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan pemohon sebagai tetangga dekat di Desa selalu bertemu di warung kopi dan bercerita biasa permasalahannya tiap hari hampir bertemu dan mengobrol;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan baik karena untuk tertibnya administrasi kependudukan kelak dibelakan hari tidak ada kendala yang dihadapi anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon adalah anak satu-satunya, setahu saksi mengetahui sendiri karena tetangga sejak kecil juga tetangga dengan orang tua saksi juga asli penduduk tersebut;
- Bahwa pengurusan ini Selain untuk teribnya administrasi kependudukan juga akan di gunakan unuk Umroh;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan dalam pengurusan atau permohonan ini
- Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Soronini RT.10 RW. 02, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah Pemohon ingin Bahwa Pemohon (Sarju) di dalam Kartu Keluarga tertulis atau terdaftar anak dari suami isteri yang bernama TURI dengan NYAMI sedangkan nama orang tua nya sebenarnya TIRTO TURI dengan NYAMI yang sekarang kedua orang tuanya tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa kedua orang tuanya tersebut meninggal dunia Tirto Turi telah meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan Nyami meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2017 dan sampai sekarang juga Sarju (pemohon) belum mempunyai Akte Kelahiran;

Menimbang bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan atau merubah menambah nama orang tua yang sebenarnya dalam Kartu Keluarga kelahiran pemohon (sarju);

menimbang bahwa Pemohon (Sarju) berkeinginan merubah nama orang tua dalam Kartu Keluarga Sarju yang lahir di Blora 31 Desember 1965



anak ke 8 (delapan) dari suaminya Isteri Turi dengan Nyami menjadi anak suami isteri Tirto Turi dengan Nyami

Menimbang bahwa tujuan Pemohon melakukan menambah nama orang tua (bapak) Pemohon pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam menyeragamkan identitas Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan alasan data Pemohon tidak sama sehingga penyeragaman identitas Pemohon tidak dapat dilanjutkan kecuali Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk kemudian penetapan tersebut menjadi dasar perubahan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatitkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Sarju lahir di Blora, tanggal 31 Desember 1965 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri Tirto Turi dengan Nyami;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, Satrio Pringgodani, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Satrio Pringgodani, SH.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Penggandaan Rp. 7.500,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)